



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa sehat adalah merupakan hak setiap individu agar dapat melakukan segala aktivitas hidup sehari-hari.
 - b. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di rumah tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak.
 - c. bahwa Rumah Tangga Sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi setiap anggota Rumah Tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1193/Menkes/SK/ X / 2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1114/Menkes/SK/ VIII / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
5. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP.PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Batang Hari

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat
7. Sehat adalah suatu kondisi bebas dari gangguan pada jasmani maupun rohani dan tidak hanya bebas dari penyakit.
8. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah bagi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak serta anggota keluarga lainnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.
9. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang memenuhi indicator – indikaor PHBS di rumah tangga dan indikator
10. Indikator PHBS adalah alat ukur untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga

11. Porsi adalah satuan dalam menghidangkan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
13. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD- Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi
14. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Bagian Pertama
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan gerakan PHBS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rumah tangga sehat di Kabupaten Batang Hari
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS disemua tatanan
- c. Berperan aktif dalam gerakan PHBS di lingkungan keluarga, tempat tinggal dan masyarakat

Bagian Kedua
MANFAAT
Pasal 3

Manfaat gerakan PHBS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesehatan setiap anggota rumah tangga agar tidak mudah sakit
- b. Meningkatkan produktifitas kerja anggota rumah tangga
- c. Meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran gerakan PHBS meliputi :

- a. Pasangan usia subur, dalam hal ini adalah semua pasangan suami istri yang sah dan diikat tali perkawinan
- b. Ibu Hamil dan ibu menyusui dalam hal ini adalah semua wanita hamil dan wanita yang memiliki bayi umur 0 – 5 tahun
- c. Anak dan remaja dalam hal ini adalah semua anak usia sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Mahasiswa, baik yang masih duduk dibangku kuliah maupun tidak.
- d. Usia Lanjut dalam hal ini adalah semua laki-laki dan perempuan yang berusia diatas 60 tahun.
- e. Pengasuh anak , dalam hal ini adalah semua laki-laki atau perempuan yang memiliki profesi sebagai pengasuh anak (baby sitter) termasuk juga orang tua anak, wali dan guru

BAB IV
INDIKATOR
Pasal 5

Indikator gerakan PHBS Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Pertolongan Persalinan (melahirkan) dengan tenaga kesehatan dalam hal ini adalah pertolongan pertama pada persalinan balita termuda dalam rumah tangga dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Tenaga Paramedis lainnya)
- b. Bayi diberi ASI eksklusif dalam hal ini adalah bayi termuda usia 0 – 6 bulan mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan
- c. Balita ditimbang setiap bulan dalam hal ini bayi dibawa ke Posyandu, Puskesmas, atau Rumah Sakit untuk ditimbang dan imunisasi dan diberi vitamin A secara lengkap dan gratis
- d. Tersedianya air bersih dalam hal ini gunakan air bersih yang Bersih dari sumber yang layak (PAM, Sumur gali , mata air , air kemasan) dan lain-lain serta minumlah air yang sudah dimasak
- e. Senantiasa mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah beraktifitas seperti makan , bekerja , berolah raga, buang air besar dan kecil sertaelihara kebersihan kuku

- f. Menggunakan jamban keluarga (JAGA / WC) yang sehat dalam hal ini setiap rumah tangga harus memiliki atau menggunakan jamban leher angsa dengan lubang penampung kotoran sebagai pembuangan akhir
- g. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara teratur dengan melaksanakan Gerakan 3 M (Menguras, Menutup Bak Penampungan Air serta Mendaur ulang barang – barang bekas) melalui kegiatan Jum'at bersih
- h. Membiasakan makan buah dan sayur setiap hari, dalam hal ini setiap anggota keluarga yang berumur 10 tahun ke atas mengkonsumsi 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari
- i. Melakukan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari seperti olah raga, senam atau membersihkan pekarangan rumah
- j. Tidak merokok didalam rumah dan tempat-tempat umum dalam hal ini setiap anggota keluarga umur 10 tahun ke atas tidak merokok didalam rumah dan ditempat- tempat umum atau tidak merokok sama sekali serta bebas Narkoba dan Minuman Keras.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap gerakan PHBS dilakukan oleh Dinas Kesehatan , TP-KK dan semua instansi Pemerintah Daerah dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan termasuk lembaga non pemerintah serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Batang Hari
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, pelatihan, pemberian pedoman umum, perlombaan, penilaian dan supervisi termasuk promosi melalui media cetak dan elektronik

BAB VI
LINTAS PROGRAM
Pasal 7

Pelaksanaan gerakan PHBS selain didukung oleh program yang ada seperti promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan , diharapkan pula adanya dukungan program-program lain dari Dinas terkait secara sinergis dan berkesinambungan

BAB VII
LINTAS SEKTOR
Pasal 8

Dalam melaksanakan gerakan PHBS dilakukan koordinasi dengan semua sector terkait yang terdiri dari Dinas Kesehatan, TP-PKK, Dinas terkait serta Organisasi profesi dan kelompok massmedia dan lainnya.

**BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 9**

Laporan Perkembangan (Progres Report) pelaksanaan kegiatan gerakan PHBS dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten dibawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK dengan jajarannya masing-masing.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10**

Pembiayaan gerakan PHBS dibebankan pada APBD, APBD-Provinsi, APBN dan bantuan Donatur yang tidak mengikat

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : ~~28-02~~-2014



Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal ~~28-02~~-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Drs. H. ALFREDO

TAHUN 2014 NOMOR : 12.